

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE DESEMBER 2021 DITINGKAT KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2021

2021

Kpt 544/HK.03.01/1806/2021 TAHUN 2021, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 544/HK.03.01/
1806/2021 TENTANG DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE DESEMBER 2021 DITINGKAT
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan data pemilih berkelanjutan periode bulan Desember Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Surat Edaran KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; Surat Edaran Plt Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Desember 2021 Ditingkat Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2021
Lampiran 1 Halaman

-

